



**PEMBAYARAN PAJAK BAGI MASYARAKAT MUSLIM
DI INDONESIA DITINJAU DARI FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh

SITI SAADAH SIAGLAN
NIM. 1510300057

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019



**PEMBAYARAN PAJAK BAGI MASYARAKAT MUSLIM
DI INDONESIA DITINJAU DARI FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh

SITI SAADAH SIAGIAN

NIM. 1510300057

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2019



**PEMBAYARAN PAJAK BAGI MASYARAKAT MUSLIM
DI INDONESIA DITINJAU DARI FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara


Oleh

SITI SAADAH SIAGIAN

NIM. 1510300057

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II


Musa Arjpin, S.H.I. M.S.I
NIP. 19801215 201101 1 009

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAHDAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733

Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Website: <http://svariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – email: fasih@iain-padangsidimpuan

Hal: Skripsi
A.n. Siti Saadah Siagian

Padangsidimpuan, 03 September 2010
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Siti Saadah Siagian** yang berjudul: **Pembayaran Pajak Bagi Masyarakat Muslim Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqh Siyasah**, maka kami menyatakan bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari bapak ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamua 'laikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Musa Aripin, S.H.I, M.SI
NIP. 19801215 201101 1 009

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Saadah Siagian

NIM : 1510300057

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pembayaran Pajak Bagi Masyarakat Muslim Di Indonesia
Ditinjau Dari Fiqh Siyash

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 03 September 2019

Pembuat pernyataan



Siti Saadah Siagian
NIM. 1510300057

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan,
saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Saadah Siagian

Nim : 15 103000 57

Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pembayaran Pajak Bagi Masyarakat Muslim Di Indonesia
Ditinjau Dari Fiqh Siyasah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **(Pembayaran Pajak Bagi Masyarakat Muslim Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqh Siyasah)** Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, 13 Oktober 2019
Yang menandatangani,


Siti Saadah Siagian
NIM. 15 103000 57



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - email: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Siti Saadah Siagian
NIM : 1510300057
Judul Skripsi : Pembayaran Pajak Bagi Masyarakat Muslim Di Indonesia
Ditinjau Dari Fiqh Siyasa

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP: 19750103 200212 1 001

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP: 19750103 200212 1 001

Dermina Dalimunthe, M. H
NIP: 19710528 200003 2 005

Hasiah, M. Ag
NIP: 19780323 200801 2 016

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Rabu 11 September 2019
Pukul : 08.30 s/d 11.30 WIB
Hasil /Nilai : 81,25 (B+)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,53 (Tiga Koma Lima Tiga)
Predikat : **Pujian**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733

Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - e-mail : fasih@iain-padangsidimpuan

PENGESAHAN

Nomor : 579/In.14/D/PP.00.9/10/2019

Judul Skripsi : **Pembayaran Pajak Bagi Masyarakat Muslim Di
Indonesia Ditinjau Dari Fiqh Siyasah**
Ditulis Oleh : Siti Saadah Siagian
NIM : 1510300057

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidimpuan, 10 Oktober 2019
Dekan,

[Handwritten Signature]

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 19731128 200112 1 001



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tucurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: “***Pembayaran Pajak Bagi Masyarakat Muslim Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqh Siyasah***”. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, penulis berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, beserta para wakil Rektor, Bapak- Bapak/ Ibu Dosen, Karyawan/Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag,

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

3. Ibu Dermina Dalimunthe M.H, Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag sebagai pembimbing I dan dan Bapak Musa Aripin, S.H.I, M.S.I, Sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Musa Aripin, S.H.I, M.S.I selaku Dosen Penasehat Akademik dan seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
6. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Jubeir Siagian dan Ibunda tersayang Mia Nasution yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Juga Siti Aisyah Siagian A.Md, sebagai kakak kandung yang selalu membantu disetiap proses pendidikan penulis, Sukri Adi Siagian, Hasmar Risky Siagian S.Pd, dan Fitrah Ali Siagian S.Kep selaku abang penulis yang selalu memberi motivasi dan keceriaan dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Terima kasih juga kepada Khoirul Syahputra Daulay yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat keluarga besar Hukum Tata Negara II angkatan 2015, khususnya buat Isra Liani Siregar, Rika Desriana Hasibuan, Rodia Amanah Hasibuan, Budi Arsami, Anugrah Al-Basyr , dan Rahmad Siregar yang selalu memberi masukan – masukan positif dalam penulisan skripsi ini dan memberi canda tawa dan semangat dalam hidup penulis.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skirpsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, September 2019

Penulis

SITI SAADAH SIAGIAN

NIM : 15 103000 57

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dani
و.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dangaris atas
.....ى	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	Idangaris di bawah
.....و	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

ABSTRAK

Nama : Siti Saadah Siagian
Nim : 15 103 00057
Judul Skripsi : Pembayaran Pajak Bagi Masyarakat Muslim di Indonesia Ditinjau dari Fiqh Siyasah

Pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal. Bagi masyarakat Muslim pajak adalah suatu beban karena selain pajak mereka juga dibebankan kewajiban membayar zakat. Pajak adalah suatu kewajiban yang harus ditaati dimana subjek pajak terbesar di Indonesia adalah Muslim.

Sehingga dengan ini penulis sangat tertarik untuk meneliti bagaimana pembayaran pajak bagi masyarakat Muslim di Indonesia ditinjau dari fiqh siyasah dan dengan itu kita akan mengetahui bagaimana sebenarnya pajak dalam negara kita dan dalam Islam.

Dalam penelitian ini digunakan metode *library research* (penelitian pustaka), dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak yang diterapkan oleh negara merupakan suatu sumber pendapatan negara. Pajak menjadi suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh subjek pajak. Sedangkan dalam Islam pajak itu hanya boleh dipungut apabila kondisi negara tidak memungkinkan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis, maka dapat disimpulkan bahwa Pembayaran pajak merupakan perbuatan hukum yang sah jika dilakukan oleh orang atau subjek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum. Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia dan sumber pajak terbesar berada pada penduduk Muslim. Pembayaran pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang wajib ditunaikan oleh kaum Muslim karena pajak merupakan suatu kewajiban tuntutan politik untuk keuangan negara. kewajiban tersebut dilandasi dengan alasan dimana pada masa Daulah Abbasiyah pajak merupakan elemen yang sangat penting bagi pengembangan negara, dan pada masa itu dicatat sejarah Islam merupakan zaman dimana Islam mengalami kejayaan/kemajuan di segala bidang. Namun, pada zaman Rasulullah pajak hanya dikenakan pada penduduk non-Muslim sedangkan penduduk Islam hanya dikenakan zakat.

Dalam Islam, yang menjadi alasan kaum Muslim menunaikan kewajiban pajak yaitu dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 tentang ketaatan kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri. Ulil amri yang di maksud pada ayat tersebut adalah pemerintah. Pemerintah telah menetapkan pajak sebagai sumber pendapatan maka mau tidak mau ditetapkan membayar pajak wajib dijalankan karena apabila tidak dijalankan akan dikenakan sanksi. Setiap Muslim wajib mentaati pemerintahnya selama pemerintah menyuruh kepada kebaikan.

Kata kunci : pembayaran pajak, masyarakat muslim, fiqh siyasah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN

ABSTARK

KATA PENGANTAR

PEDOMAN TRANSLITERASI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II PAJAK DI INDONESIA

A. Pengertian Pajak	17
B. Karakteristik Pajak	20
C. Asas Pengenaan Pajak	21
D. Asas Pelaksanaan Pemungutan Pajak	22
E. Dasar Pengenaan Pajak	24

F. Subjek dan Objek Pajak.....	25
G. Pembayaran Pajak.....	28
H. Cara Pembayaran Pajak	28
I. Pajak Di Indonesia	31
BAB III PAJAK DALAM FIQH SIYASAH	
A. Sumber-sumber Pendapatan Negara Menurut Islam	36
B. Pengertian Pajak	44
C. Karakteristik Pajak Dalam Islam	45
D. Pajak Bukan Zakat	46
E. Zakat Pengurang Pajak	48
F. Persamaan Antara Pajak dan Zakat	50
G. Posisi Pajak dan Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kewajiban Pembayaran Pajak Bagi Masyarakat Muslim.....	54
B. Tinjauan Hukum Siyasa Terhadap Kewajiban Membayar Pajak.....	58
C. Tujuan Penggunaan Pajak Menurut Syariah	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia selalu saling membutuhkan dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Manusia tidak dapat hidup sendirian. Dalam kelompok yang paling kecil pun yang membuktikan hal tersebut adalah bahwa manusia hidup dan berkembang melalui hidup dalam keluarga dan dengan sesamanya. Di dalam keluarga, setiap manusia senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun keluarga seperkutuannya. Dalam lingkup kehidupan, manusia hidup bersama-sama dalam masyarakat untuk tataran yang begitu besar terjelma dalam wadah suatu negara. Sebuah negara tentunya membutuhkan adanya sarana dan prasarana yang mendukung keberlangsungan hidup rakyat dan negara tersebut. Untuk memperoleh hal itu peran serta masyarakat secara bersama-sama dalam berbagai bentuk merupakan sumbangsih yang sangat urgen, salah satunya adalah pajak.¹

Konsep pajak dalam Islam masih terdapat perbedaan pendapat dikalangan para tokoh atau ulama mengenai boleh tidaknya pemerintah memungut pajak dari rakyat. Secara umum pajak yang menjadi kontroversi dikalangan para ulama tersebut adalah pajak yang bersifat memaksa yaitu, jika tidak membayar pajak maka akan dikenai hukuman atau sanksi oleh

¹ Sri Pudyatmoko, *Hukum Pajak*, (Yogyakarta : Cv Andi Offset, 2006).hlm.1.

negara. Adapun sanksi tersebut terdiri dari sanksi administratif, sanksi bunga, serta sanksi pidana.

Sanksi administratif bersifat sebagai peringatan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Sementara sanksi bunga akan didapat oleh wajib pajak yang tidak membayar pajak dalam waktu yang telah ditentukan atau terlambat. Kemudian sanksi pidana dapat tergolong sanksi berat karena dan kemungkinan dapat dijebloskan kedalam penjara.²

Dalam Islam alasan utama para ulama membolehkan pemungutan pajak adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, jika pengeluaran tidak dibiayai maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah suatu kewajiban.³

Oleh karena itu, pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena adanya kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan, dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji pegawai, guru, hakim dan sejenisnya, atau kejadian-kejadian yang tiba-tiba seperti kelaparan, banjir, gempa bumi dan sejenisnya.⁴

Sedangkan pajak yang bersifat suka rela jelas diperbolehkan karena termasuk kategori infaq/ hadiah/ hibah kepada pemerintah. Pajak dalam konteks negara Muslim dikategorikan sebagai diskursus baru. Pajak secara

² *Ibid*

³ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta : PT Rajawali Pers, 2011), hlm.160.

⁴ *Ibid*

harfiah sejauh ini tidak ditemukan status hukumnya baik dalam Al-Quran maupun hadist. Jadi hukum pajak dapat dikembalikan kepada kaidah diatas, apakah pajak berstatus mubah atau haram. Melihat kenyataan bahwa pajak ditujukan untuk kebaikan masyarakat berupa pembangunan sarana fisik, pendidikan, dan sebagainya, maka dapat disimpulkan bahwa pajak hukumnya mubah sepanjang tidak membawa kemudhoratan.⁵

Marghinani berpendapat jika sumber-sumber negara tidak mencukupi, negara harus menghimpun dana dari rakyat untuk memenuhi kepentingan umum. Jika manfaat itu memang dinikmati oleh rakyat kewajiban mereka untuk membayar ongkosnya. Umer Chapra menyatakan bahwa hak negara Islam untuk meningkatkan sumber-sumber daya lewat pajak disamping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah fuqoha yang pada prinsipnya telah mewakili semua mazhab fiqih. Hal ini disebabkan karena dana zakat dipergunakan pada prinsipnya untuk kesejahteraan kaum muslim, padahal negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi-fungsi alokasi distribusi dan stabilitasi secara efektif.⁶

Disisi lain, Zallum mengatakan alasan pajak diperbolehkan karena anggaran belanja negara saat ini sangat berat dan besar, setelah meluasnya tanggung jawab ulil amri dan bertambahnya perkara-perkara yang harus di subsidi. Kadangkala pendapatan umum yang merupakan hak baitul mall tidak

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

memadai untuk membelanjai negara, sarana kehidupan semakin berkembang. Oleh karena itu cara lain berupa penarikan pajak.

Dalam hal yang serupa terjadi pada masa abad pertengahan (1250 – 1800 M) yang dimotori oleh khilafah Abbasiyah. Pajak merupakan suatu elemen yang sangat penting bagi pengembangan negara pada zaman itu. Daulah Abbasiyah merupakan zaman pemerintahan yang dicatat sejarah Islam merupakan zaman dimana Islam mengalami kejayaan/kemajuan disegala bidang.⁷

Namun kejayaan yang dimiliki Daulat Abbasiyah dalam rentang waktu yang cukup panjang dan bahkan menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tertinggi ketika itu, ternyata dalam perjalanannya banyak mengalami tantangan dan gerakan-gerakan yang mengganggu stabilitas pemerintahan, baik yang bersifat intern maupun yang ekstren.

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu pendapatan pemerintah untuk dapat mengisi kas negara melalui pemungutan pajak. Karena pajak memberikan sumbangsih kepada negara cukup besar, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kas-kas negara. Dengan kata lain pajak merupakan perikatan yang lahir dari Undang-undang yang mewajibkan seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-undang untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara yang dapat

dipaksakan/diwajibkan, dengan tidak mendapatkan imbalan yang secara langsung digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara.⁸

Sebagian besar negara di dunia ini memiliki sistem perpajakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Keberadaan pajak di Indonesia mendominasi sumber anggaran pemerintah. Akan tetapi dinegara Indonesia pembayaran pajak masih terhambat karna masyarakat yang kurang sadar akan arti penting pajak bagi kelangsungan negaranya. Mereka beranggapan bahwa membayar pajak bisa membuat mereka merugi. Disisi lain, mayoritas muslim khususnya para pembayar pajak masih mempertanyakan konsep Islam tentang pajak atau bagaimana Islam mengatur tentang pajak. Di Indonesia pajak yang ditetapkan pemerintah semakin banyak jenis dan jumlahnya. karna pajak yang berlaku pada masa pemerintahan muslim dahulu adalah *jiziyah* (upeti dari ahli kitab kepada pemerintah Islam), *al-usyur* (bea cukai bagi pedagang non muslim yang masuk kedalam negara Islam), dan *al-kharaj* (pajak bumi yang dimiliki pemerintah Islam).⁹ Sedangkan pajak yang kita kenal saat ini adalah pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, pajak barang dan jasa, pajak penjualan barang mewah dan sebagainya. Hal ini tentu sangat membebani masyarakat pada umumnya khususnya bagi mereka yang berkemampuan ekonomi menengah ke bawah.

⁸ *Ibid.*, hlm. 173.

⁹ *Ibid.*, hlm. 112.

Akan tetapi, pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah negara kita ternyata tidak pandang bulu dalam hal menentukan siapa-siapa yang harus membayar pajak. Tidak hanya orang dari kalangan ekonomi menengah ke atas saja, namun semua dikenakan pajak selama terjangkau oleh pemungut pajak.¹⁰

Dalam fiqh Islam, pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non-Muslim kepada pemerintahan Islam sebagai bayaran jaminan keamanan. Maka ketika pajak tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin, para ulama dari zaman sahabat, tabiin hingga sekarang berbeda pendapat dalam menyikapinya. Dan di kebanyakan negara, pajak merupakan salah satu devisa utama dalam menunjang keberhasilan pembangunan nasional sehingga menjadi pemungutan yang memiliki konsekuensi logis dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai pencerminan suatu keadilan untuk kesejahteraan. Pajak tersebut dibebankan kepada setiap warga negara yang memiliki kewajiban membayar pajak. Pajak merupakan salah satu bentuk muamalah dalam bidang ekonomi, sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan bersama (kolektif), seperti keamanan, kesehatan, dan pendidikan.¹¹

Sesungguhnya pajak diperbolehkan oleh ulama, Namun pelaksanaannya harus sesuai dengan rambu-rambu syariat. Jika tidak, pajak akan keluar dari jalurnya sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

masyarakat, menjadi alat penindas dari penguasa kepada rakyat.¹² Islam bersifat multidimensi. Islam memiliki seperangkat aturan baik yang bersifat *hablumminallah* (hubungan antara manusia dengan khaliq) dan *hablumminannas* (hubungan manusia dengan manusia) dalam segala aspek, yaitu sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum, kesehatan, dan lain-lain. Dalam bidang ekonomi, Islam mengatur bagaimana caranya memperoleh pendapatan baik dalam konteks individu maupun negara. Pendapatan dalam hal ini yang oleh negara sumber terbesarnya adalah pajak untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu wilayah negara.

Indonesia belum mendasarkan ideologi kenegaraan pada syariat Islam. Tanpa adanya rujukan syariat dalam setiap pengambilan keputusan, maka kebijakan pajak mampu menindas kaum Muslim. Bagi kaum Muslim, pajak harus diaplikasikan secara syar'i agar pajak dapat lebih berperan kebermanfaatannya bagi masyarakat secara luas.

Dengan demikian, perlu adanya kajian yang menyeluruh untuk memberikan penjelasan tentang pembayaran pajak bagi masyarakat muslim di Indonesia ditinjau dari fiqh siyasah. Dimana konsep pajak dalam Islam masih terdapat perbedaan pendapat dikalangan para tokoh (ulama) mengenai boleh tidaknya pemerintah memungut pajak dari rakyat khususnya masyarakat muslim, seperti pajak penghasilan pajak tambahan nilai, pajak bumi dan

¹² Umer Chapra, *Edisi Terjemah : Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insani Press, Cet 1, 2000), hlm .370.

bangunan, bea cukai, dan lain sebagainya.¹³ Adapun Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”.¹⁴

Dalam ayat ini Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan, dan pajak adalah salah satu jalan batil untuk memakan harta sesamanya. Kemudian para ulama juga menyatakan bahwa pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum Muslimin, karena kaum Muslimin sudah dibebani zakat. Adapun dalil yang melandasi pendapat tersebut adalah :

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ

Artinya : tidak akan masuk syurga orang yang mengambil pajak.

Sedangkan Al- Mawardi dalam bukunya Al-Ahkam Al-Sulthaniyah menjelaskan bahwa *kharaj* adalah pungutan yang harus dibayar atas tanah. Tidak ada nash tersendiri dalam Al-Quran yang memberi penjelasan tentang *kharaj*. Islam membenarkan adanya pajak atau *kharaj* yang pengaturannya

¹³ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002).hlm. 98.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirannya Jilid 3*, (Jakarta : Widya Cahaya, 2011).hlm. 255.

berdasarkan ijtihad para imam. Pemerintah berhak menarik pajak sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, pajak menjadi wajib dengan kondisi negara membutuhkan.¹⁵

Dalam penentuan besarnya kharaj menurut Al-Mawardi harus bervariasi sesuai dengan faktor-faktor yang menentukan kemampuan tanah dalam membayar pajak, yaitu kesuburan tanah, jenis tanaman, dan sistem irigasi atau pengairan. Berdasarkan latar belakang pemikiran yang dikemukakan diatas maka peneliti tertarik mengkaji tentang **“PEMBAYARAN PAJAK BAGI MASYARAKAT MUSLIM DI INDONESIA DITINJAU DARI FIQH SIYASAH”**.

B. Batasan Masalah

Berbicara mengenai pajak banyak hal-hal yang terkait dengan pembahasan tersebut, baik pengertiannya secara umum di Indonesia maupun pengertiannya dalam Islam. Kemudian yang menjadi batasan masalah (objek penelitian) yang menjadi ruang lingkup penelitian adalah pembayaran pajak dari fiqh siyasah, karena ini menurut penulis sangat penting dan *urgen*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut, Bagaimana pembayaran pajak bagi masyarakat Muslim di Indonesia ditinjau dari fiqh siyasah?

¹⁵ Al-Mawardi, *AL-Ahkam Al- Sulthaniyah wal-Wilaayaatud-Diniyah*, (Beirut : Al-Maktab Al-Islami,1996),hlm.146.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian yang berjudul “PEMBAYARAN PAJAK BAGI MASYARAKAT MUSLIM DI INDONESIA DITINJAU DARI FIQH SIYASAH” adalah untuk pembuatan tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Selain itu, penulisan ini juga bertujuan untuk mengetahui pembayaran pajak bagi masyarakat Muslim di Indonesia ditinjau dari fiqh siyasah.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, untuk memperkaya ilmu pengetahuan penulis, baik dibidang hukum umum maupun di bidang hukum tata negara khususnya.
2. Secara praktis, penulisan ini dapat memberikan sumbangan kajian kepada perpajakan
3. Sebagai prasyarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

F. Penelitian Terdahulu

Pada hal ini dijelaskan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Adapun penelitian terdahulu yang mendasari adanya penelitian saat ini, antara lain:

1. Alifia “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keinginan untuk Membayar Pajak “bahwasannya Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap Keinginan membayar pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap keinginan membayar pajak,

Persepsi Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap keinginan membayar pajak, Pelayanan fiskus berpengaruh tidak signifikan terhadap keinginan membayar pajak, dan Sanksi pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap keinginan membayar pajak. Hasil analisis uji menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman pajak, persepsi tentang sistem perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak mempengaruhi variabel keinginan membayar pajak.¹⁶

2. Handoko “Pajak penghasilan dalam tinjauan hukum Islam” menjelaskan bahwa pajak dan zakat memiliki keterkaitan meskipun dalam prakteknya memiliki perbedaan. Jika pajak dihitung dari penghasilan dengan persentase yang beragam mulai dari 5%, 15%, 25% dan 30% maka zakat juga memiliki persentase wajib zakat sebesar 2,5% setelah memenuhi syarat nishab. Sementara pajak dalam konteks Islam seperti *kharaj*, *jizyah*, *usyur* dan *ghanimah* tidak ditentukan tarif atau persentasenya. Tarif dalam hukum Islam sudah ada nash dan dalilnya dan bersifat mutlak. Sedangkan tarif yang berkaitan dengan pajak yang ditetapkan pemerintah tidak mutlak disesuaikan dengan keadaan perekonomian negara.¹⁷
3. penelitian Jurnal Rusydi Khairul, Zakat dapat dipandang sebagai alternatif pembayaran pajak, karena di samping sebagai amalan ibadah kepada

¹⁶ Alifia, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keinginan Untuk Membayar Pajak*, (Solo : Fakultas Akuntansi Universitas Negeri Solo, 2019), hlm. 143.

¹⁷ Handoko, *Ekonomi Islam: Pajak dalam Tinjauan Hukum Islam*. (Yogyakarta : Jurnal Penelitian Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019), hlm. 75.

Allah SWT, zakat bisa sebagai perwujudan dalam menunaikan kewajiban sebagai warga negara yang baik dalam memberikan dukungan terhadap pembangunan. Dalam konteks pelaksanaan pajak yang mengacu kepada etika muamalah dalam Islam maka substitusi antara zakat dan memungkinkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.¹⁸

4. Arif M Nur Riyanto dalam Jurnalnya, *Fungsionalisasi Pajak dalam perekonomian* menjelaskan bahwa pajak dan zakat merupakan instrument fiskal yang dapat dipergunakan oleh pemerintah. Dalam sistem pemerintahan Islam, zakat menjadi sumber utama pendapatan negara. Pada tulisan ini akan berupaya memperbandingkan antara zakat dan pajak serta pengaruhnya di dalam perekonomian. Penerapan pajak banyak menimbulkan distorsi dalam perekonomian, hal ini menunjukkan mengapa dalam ekonomi Islam instrument fiskal yang disarankan adalah zakat. Karena zakat memiliki pengaruh yang lebih signifikan di dalam perekonomian apabila dibandingkan dengan pajak.¹⁹

Dari hasil penelitian diatas yang sebelumnya, peneliti tidak menemukan penelitian yang benar-benar sama secara keseluruhan. Walaupun sama-sama membahas mengenai pajak, seperti yang dilakukan oleh Alifia, Handoko, Rusydi, dan Arif M nur Riyanto, namun yang menjadi objek

¹⁸ Rusydi Khairul, *Zakat sebagai Alternatif Pembayaran Pajak dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*, (Brawijaya : Jurnal Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya) , Dipublikasikan dalam Jurnal Tema Volume 7 Nomor 1 Maret 2005.

¹⁹ Arif, M Nur Riyanto, 2014. *Fungsionalisasi Pajak dalam Perekonomian*. Jurnal. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah diakses dari Iswandivaqih.Blogspot.com /2019 pada tanggal 14 Maret 2019.

penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu terletak pada hukum pajak. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu terletak pada Pembayaran Pajak bagi masyarakat Muslim di Indonesia ditinjau dari Fiqh Siyasah. Persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu terletak pada pembayaran pajak. Dalam penelitian ini peneliti lebih mengkaji dan membahas tentang pembayaran pajak ditinjau dari Fiqh Siyasah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu mencari data-data dengan melakukan penelusuran kepustakaan dan menelaahnya, sedangkan pendekatan yang penulis lakukan adalah pendekatan normatif, hal ini karena yang menjadi obyek kajian adalah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, teks-teks atau pendapat.

2. Sumber Data

Adapun sumber data penelitian yaitu dengan studi kepustakaan. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah

dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, skripsi, tesis dan disertasi.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

d. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, yaitu mengumpulkan buku-buku, peraturan perundang-undangan, publikasi, jurnal-jurnal hukum dan hasil penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti.

e. Metode Analisis Data

Setelah data-data terkumpul dari berbagai bahan bacaan (literatur), kemudian data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan teknik *content analysis*. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah “teks”. *Content analysis* menunjukkan pada metode analisis yang integratif

dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi dan relevannya.

f. Metode Penulisan

Metode penulisan yang penulis gunakan, adalah: Metode Induktif, yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian ini, peneliti membuat dalam lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, hal ini dimaksud untuk mempermudah dalam pemahaman serta penelaahan. Adapun sistematika pembahasan yang disajikan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode Penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka yang membahas tentang landasan teori berupa pengertian pajak, karakteristik pajak, Asas Pengenaan pajak, asas pelaksanaan pemungutan pajak, dasar pengenaan pajak, subjek dan objek pajak, pembayaran pajak, cara pembayaran pajak dan pajak di Indonesia.

Bab III merupakan bab yang membahas tentang teori pajak dalam fiqh siyasa yang terdiri dari sumber-sumber pendapatan Negara menurut Islam, pengertian pajak, karakteristik pajak dalam Islam, pajak bukan zakat, zakat

pengurang pajak, persamaan antara pajak dan zakat serta posisi pajak dan zakat dalam perspektif ekonomi Islam

Bab IV merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari kewajiban pembayaran pajak bagi masyarakat Muslim, tinjauan hukum siyasah terhadap kewajiban membayar pajak dan tujuan penggunaan pajak menurut syariah.

Bab V penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

PAJAK DI INDONESIA

A. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Pajak merupakan kewajiban bernegara yang diatur jelas dalam UUD 1945. Dalam pasal 23 (A) ditegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Sesuai dengan pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Menurut Rochmat Soemitro pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.² Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang bukan barang

- b. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

¹Santoso Brotodiharjo, *pengantar Ilmu Hukum Pajak*,(Bandung:Rafika Aditama,2003),hlm.3.

²Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*,(Bandung : PT Eresco,1974),hlm.8.

- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.³

Soemitro menjelaskan bahwa kata “dapat dipaksakan” berarti bila hutang pajak itu tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan. Terhadap pembayaran pajak itu tidak dapat ditunjukkan adanya jasa timbal tertentu seperti halnya di dalam retribusi.

Sedangkan menurut Adriani, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut Undang-Undang, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.⁴

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara tidak dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi :⁵

- a. Pembayaran gaji aparatur negara seperti pegawai negeri sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia, dan Polisi Negara Republik Indonesia sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan.
- b. Subsidi Bahan Bakar Minyak(BBM), Subsidi Listrik, Subsidi Publik, Bantuan Miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)

³ Mardiasmo, *Edisi Revisi : Perpajakan*, (Yogyakarta : ANDI, 2003),hlm.1.

⁴ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2003),hlm.4.

⁵ Keuangan Republik Indonesia DJP, *Lebih Dekat dengan Pajak*, 2013

- c. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi
- d. Pembiayaan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain penggunaan uang pajak diatas, dengan uang pajak, pemerintah dapat membiayai dan melaksanakan pembangunan, menggerakkan roda pemerintahan, dan mengatur perekonomian masyarakat atau negara. Dalam kaitannya dengan pembangunan dan kesejahteraan, pajak memiliki fungsi sebagai penunjang tercapainya suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Fungsi pajak tersebut adalah fungsi budgeter (anggaran) yang memberikan masukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dan fungsi regulerend (mengatur) bahwa pajak sebagai alat untuk mengatur kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang ekonomi maupun politik.⁶

Pemungutan pajak sangat tergantung pada peraturan yang ada serta tergantung pula pada objek pajaknya. Dalam berbagai literatur dikemukakan bahwa besarnya pajak sangat tergantung pada jenis, sifat dan cirinya. Dilihat dari sifatnya terdapat berbagai macam pajak yaitu sebagai berikut :

- a. Pajak pribadi. Dalam hal ini pengenaan pajak lebih memperhatikan keadaan pribadi seseorang, seperti istri, jumlah anak, dan kewajiban financial lainnya.
- b. Pajak kebendaan. Yang diperhatikan adalah objeknya, pribadi wajib pajak dikesampingkan.
- c. Pajak atas kekayaan. Yang menjadi objek pajak adalah kekayaan seseorang atau badan.

⁶ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta : PT Salemba,2002), hlm.13.

Pembayaran pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang wajib ditunaikan oleh kaum muslimin, selama itu untuk kepentingan pembangunan diberbagai sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara lebih luas, seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan, dan bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama.

B. Karakteristik Pajak

Dari berbagai defenisi yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan beberapa ciri-ciri atau karakteristik dari pajak, yaitu sebagai berikut :⁷

- a. Pajak dipungut berdasarkan adanya Undang-Undang ataupun peraturan pelaksanaannya.
- b. Terhadap pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung.
- c. Pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang oleh karenanya kemudian muncul istilah pajak pusat dan pajak daerah.
- d. Hasil uang pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, yang apabila terdapat kelebihan maka sisanya dipergunakan untuk public investment.
- e. Disamping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana dari rakyat kedalam kas negara, pajak juga mempunyai fungsi lain yakni fungsi mengatur.

C. Asas Pengenaan Pajak

⁷*Ibid*

Asas pengenaan pajak mencari jawaban atas permasalahan siapa /pemerintah negara mana saja yang berwenang memungut pajak terhadap suatu sasaran pajak tertentu.⁸

1. Asas negara tempat tinggal

Asas ini sering disebut juga sebagai asas domisili. Asas negara tempat tinggal ini mengandung arti bahwa negara dimana seseorang bertempat tinggal, tanpa memandang kewarganegaraannya, mempunyai hak yang tak terbatas untuk mengenakan pajak terhadap orang-orang itu, dari semua pendapatan yang diperoleh orang itu dengan tak menghiraukan dimana pendapatan itu diperoleh. Jadi yang mempunyai kewenangan untuk memungut pajak adalah negara dimana wajib pajak berdomisili, dan dikenakan terhadap semua penghasilan.

2. Asas negara asal (negara sumber)

Asas negara sumber mendasarkan pemajakan pada tempat di mana sumber itu berada, seperti adanya suatu perusahaan, kekayaan, atau tempat kegiatan. Dalam hal ini penghasilan diperoleh (sumber) hanya terbatas pada penghasilan yang diperoleh dari negara tersebut. Dengan demikian maka sasaran pengenaan pajak itu sangatlah terbatas.

3. Asas kebangsaan

Asas ini mendasarkan pengenaan pajak seseorang pada status kewarganegaraannya. Jadi pemajakan dilakukan oleh negara asal wajib pajak. Yang dikenakan pajak ialah semua orang yang mempunyai kewarganegaraan negara tersebut, tanpa memandang tempat tinggalnya. Apabila asas ini digunakan oleh suatu

⁸ Sri Pudyatmoko, *Op.Cit.*, hlm. 38.

negara maka sasaran pengenaan pajaknya adalah seluruh penghasilan dan kekayaan dari manapun asalnya.

D. Asas pelaksanaan pemungutan pajak

Dalam kaitannya dengan asas pelaksanaan pemungutan pajak, disana dibicarakan mengenai bagaimana agar pelaksanaan pemungutan pajak itu dapat berjalan baik, adil, lancar, tidak mengganggu kepentingan masyarakat, sekaligus membawa hasil yang baik bagi kas negara. yang termasuk dalam asas ini ada beberapa asas, yaitu asas yuridis, ekonomis, dan financial.⁹

a. Asas Yuridis

Menurut asas ini hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas dan baik untuk negara maupun warganya. Oleh Karena itu mengenai pajak di negara hukum segala sesuatunya harus ditetapkan dalam undang-undang. Dengan kata lain, hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum bagi tercapainya keadilan, dan jaminan ini diberikan kepada pihak-pihak yang tersangkut didalam pemungutan pajak, yakni pihak fiscus dan wajib pajak.¹⁰

b. Asas ekonomi

Dalam hal ini perlu diingat bahwa pajak disamping mempunyai fungsi budgeter juga mempunyai fungsi mengatur. Apabila pemungutan pajak kepada masyarakat hanya ditekan semata-mata pada fungsi budgeter, dengan menekankan jumlah optimal tanpa memperhatikan keadaan masyarakat, sisi keadilan, dan kesanggupan masyarakat, hal tersebut tentu akan sangat memberatkan masyarakat.

⁹*Ibid.*, hlm. 40.

¹⁰ Bohari, *Op.Cit*, hlm.44.

c. Asas Finansial

Dalam kaitan ini yang terpenting adalah fungsi budgeter dari pajak, yakni untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Sehubungan dengan hal itu dalam pemungutan pajak, agar hasil yang diperoleh besar, maka biaya pemungutannya harus sekecil-kecilnya.

E. Dasar Pengenaan Pajak

Dalam pengenaan dan pemungutan pajak, satu hal mendasar yang harus diketahui adalah dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak disesuaikan dengan jenis pajak yang akan ditanggung oleh seorang wajib pajak.¹¹

Adapun contoh dasar pengenaan pajak adalah pada pajak penghasilan. Dalam pajak penghasilan yang menarik adalah tidak dicantulkannya secara jelas dan tegas (tertulis) yang menjadi dasar pengenaan pajak. Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sampai dengan amandemen keempat melalui Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tidak mencantumkan apa yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak pada pasal yang ada. Hanya saja apabila mencermati keseluruhan isi Undang-Undang Pajak Penghasilan, dapat disimpulkan bahwa dasar pengenaan pajak adalah penghasilan neto wajib pajak. Penghasilan neto diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto (yaitu seluruh penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia) dengan biaya-biaya pengurang yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Perpajakan.¹²

Sedangkan dasar pengenaan pajak pada pajak daerah yang dipungut berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

¹¹Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Material*, (Yogyakarta : Graham Ilmu, 2010), hlm.107.

¹²*Ibid*

No 34 Tahun 2000 terdiri dari pajak provinsi dan pajak pada kabupaten/kota. Dasar pengenaan pajak provinsi yang dipungut berdasarkan Undang-Undang yang telah diubah dengan Undang-Undang No 34 Tahun 2000 adalah Pajak Kendaraan Bermotor, dikenakan atas nilai jual bermotor dan besarnya dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan harga pasaran. Sedangkan pada pajak kabupaten/kota salah satu contohnya adalah pajak parkir. Pajak parkir dikenakan atas penerimaan penyelenggaraan parkir yang berasal dari pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir kendaraan bermotor. Pembayaran adalah jumlah yang diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau jasa pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir. Dasar pengenaan pajak didasarkan pada klasifikasi tempat parkir, daya tampung dan frekuensi kendaraan bermotor.

F. Subjek dan Objek Pajak

Dalam pemungutan pajak, terdapat dua istilah yang kadang disamakan, walaupun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda, yaitu subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak adalah orang atau badan yang dapat dikenakan pajak. Dengan demikian siapa saja baik orang pribadi atau badan apabila memenuhi syarat objektif yang ditentukan dalam suatu Undang-Undang pajak akan menjadi subjek pajak. Sementara itu yang dimaksud dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.¹³

¹³*Ibid.*, hlm. 113.

Dalam beberapa jenis pajak, seperti pajak penghasilan dan BPHTB, subjek pajak identik dengan wajib pajak (berada pada diri orang yang sama) atau dengan kata lain subjek pajak secara otomatis ditetapkan menjadi wajib pajak. Penentuan subjek pajak dan wajib pajak tidak secara tegas dalam Undang-Undang Pajak. Keunikan hukum pajak di Indonesia ternyata tidak menyamakan semua subjek pajak secara otomatis menjadi wajib pajak. Mirip dengan BPHTB, pada Undang-Undang No 12 Tahun 1985 tentang PBB sebenarnya diatur juga ketentuan subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak menurut Undang-Undang PBB. Hanya saja sedikit berbeda, pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 disebutkan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.¹⁴

Pada hukum pajak, untuk dapat dikenakan pajak, pada suatu jenis pajak harus ditentukan apa yang menjadi objek pengenaan pajak. Objek pajak dapat diartikan sebagai peristiwa, perbuatan, atau keadaan yang menurut ketentuan Undang-Undang perpajakan dikenakan pajak. Dengan kata lain, objek pajak adalah sasaran pemajakan. Salah satu contohnya adalah pada pajak penghasilan dimana yang menjadi objek pada PPH adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

G. Pembayaran Pajak

¹⁴*Ibid.*, hlm.59.

Pembayaran pajak merupakan perbuatan hukum yang sah jika dilakukan oleh orang atau subjek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum. Jika yang melakukan pembayaran itu adalah orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum, maka pembayaran itu tidak sah, dan masih dapat disengketakan oleh keluarga si pembayar pajak. Oleh sebab itu wajib pajak yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum, pembayaran pajaknya harus dilakukan oleh walinya, atau wakilnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan hukum. Sebagai contoh adalah wajib pajak yang merupakan anak dibawah umur atau orang yang berada di bawah pengampuan yang secara hukum dipandang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian kondisi tertentu yang melakukan pembayaran pajak tidak harus wajib pajak tetapi wakil wajib pajak atau uga disebut sebagai penanggung pajak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Undang-Undang KUP.¹⁵

Pembayaran pajak hanya sah jika dilakukan kepada pejabat yang diberi wewenang untuk menerima pembayaran pajak, seperti pejabat PT Pos Indonesia dan pegawai bank tempat pembayaran yang ditunjuk oleh fiscus, kantor pajak maupun dinas pendapatan daerah bukan merupakan instansi yang berwenang menerima pembayaran pajak, apalagi pejabat-pejabatnya. Jadi pajak yang dibayarkan kepada instansi pengelola pajak maupun fiscus bukan merupakan pembayaran pajak yang sah.¹⁶

H. Cara Pembayaran Pajak

1. Pembayaran pajak dengan menggunakan Natura

Pajak selalu mengikuti perkembangan zaman, baik dalam hal objek pajak maupun cara pembayaran pajak. Pada masa penjajahan dahulu pajak tidak dibayar dengan uang

¹⁵ Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Formal*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm. 45.

¹⁶ *Ibid*

melainkan dalam bentuk natura. Hal ini dapat dilihat dalam sistem tanam paksa (cultuur stelsel) yang diberlakukan oleh penjajah Belanda yang pada dasarnya merupakan pajak tanah. Masyarakat yang dibebani kewajiban pajak tersebut tidak membayar dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk natura, dengan menyerahkan hasil tanah (seperlima dari luas tanah wajib pajak), yang harus ditanami dengan jenis tanaman tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah colonial Belanda. Dengan demikian pembayaran pajak tidak selalu dilakukan dengan membayar sejumlah uang ke kas negara.¹⁷

2. Pembayaran pajak menggunakan Uang Tunai

Walaupun dimungkinkan tetapi pembayaran pajak dalam bentuk natura pada saat ini tidak praktis lagi, karena tentunya akan merepotkan wajib pajak dalam hal membawa natura yang akan digunakan sebagai sarana pembayaran pajak. Mengingat saat ini uang sudah menjadi alat pembayaran yang universal dan paling umum digunakan dalam kehidupan masyarakat, maka pembayaran pajak dewasa ini juga dilakukan dalam bentuk uang.¹⁸

Dalam beberapa hal wajib pajak mungkin tidak membawa uang tunai ketika membayar pajak yang terutang ke tempat pembayaran. Sesuai perkembangan teknologi informasi , pembayaran pajak dewasa ini sudah dapat dilakukan wajib pajak dengan menggunakan mesin anjungan tunai mandiri. Penggunaan ATM sebagai sarana pembayaran pajak di Indonesia dapat dimanfaatkan wajib pajak PBB, dengan maksud untuk memberi kemudahan kepada wajib pajak yang akan melakukan pembayaran pajak tanpa terhalang oleh waktu ke waktu.

a. Pembayaran pajak dengan menggunakan Benda atau Cara Tertentu

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid.*, hlm.46.

Secara umum pajak dilunasi dengan pembayaran sejumlah uang tertentu secara langsung ke kas negara. walaupun demikian ada juga cara pembayaran pajak yang sedikit berbeda di mana wajib pajak tidak perlu membayar pajak secara langsung ke tempat pembayaran pajak yang sedikit berbeda dimana wajib pajak tidak perlu membayar pajak secara langsung ketempat pembayaran pajak yang ditentukan oleh pemerintah. Sebagai sarana pembayaran pajak digunakan benda tertentu, dan bukan uang tunai. Hal ini dapat dijumpai dalam pemungutan Bea Materai di Indonesia, dimana pajak terutang yang timbul karena dibuatnya dokumen yang membuktikan adanya peristiwa atau perbuatan hukum yang bersifat perdata, tidak dibayar dengan sejumlah uang tertentu melainkan dengan menggunakan benda materai maupun cara lain yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang.¹⁹

b. Pembayaran pajak dengan pemungutan oleh pihak lain

Selain cara yang telah dikemukakan diatas ada cara pembayaran pajak yang juga umum digunakan, yaitu dengan menggunakan pihak lain. Cara ini umumnya digunakan dalam PPN, pajak Hotel, pajak Restoran dan pajak tidak langsung lainnya, dimana beban pajak dapat dialihkan kepada pihak lain. Dalam pembayaran PPN yang terutang konsumen tidak langsung membayarnya ke bank atau kantor pos tempat pembayaran pajak. Konsumen hanya menyerahkan pembayaran sejumlah uang tunai sesuai dengan jumlah PPN yang terutang kepada pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, yang selanjutnya menyetorkan pembayaran PPN terutang ke tempat pembayaran pajak setelah terlebih dahulu dikurangi dengan pajak masukan yang telah dikeluarkan oleh PKP tersebut pada saat memperoleh barang tersebut dari pabrikan atau PKP yang menyerahkan

¹⁹*Ibid.*, hlm.47.

barang dan jasa kena pajak dan bukan konsumen atau pihak yang menerima penyerahan barang dan jasa kena pajak.²⁰

I. Pajak di Indonesia

Dalam sistem perpajakan di Indonesia, ada dua kelompok pajak terkait dengan lembaga yang berwenang memungut pajak, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pembagian pajak ini terkait dengan hirarki pemerintahan negara, khususnya pada masa otonomi daerah saat ini. Secara garis besar hirarki pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian pemerintah daerah dibagi lagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian pembagian jenis pajak menurut lembaga pemungutnya di Indonesia di bagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah (yang terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Setiap tingkatan pemerintah hanya dapat memungut pajak yang ditetapkan menjadi kewenangannya, dan tidak boleh memungut pajak yang bukan kewenangannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya tumpang tindih (atau perebutan kewenangan) dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat.²¹

Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang, dimana wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat yang menyelenggarakannya dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Yang termasuk pajak pusat di Indonesia saat ini adalah pajak

²⁰*Ibid*

²¹*Ibid.*,hlm.1-2.

penghasilan, pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan dan bea masuk, bea keluar dan cukai.

Sedangkan pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, dimana wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi dua yaitu pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, maka pajak daerah di Indonesia dewasa ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.²²

Berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 34 Tahun 2000 pajak daerah dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a. Pajak Provinsi

1. Pajak kendaraan bermotor
2. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
3. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air dibawah tanah dan air permukaan

b. Pajak kabupaten/kota

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran

²²*Ibid*

3. Pajak hiburan
4. Pajak parkir
5. Pajak penerangan jalan

Adapun tarif pajak dalam sistem perpajakan di Indonesia terdiri dari beberapa salah satunya adalah tarif pajak pada PPh. Jenis tarif yang diberlakukan pada pengenaan PPh sejak berlakunya Undang-Undang PPH di Indonesia tahun 1984 adalah tarif progresif, baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan. Penerapan jenis tariff progresif ini sesuai dengan jiwa PPh sebagai pajak subjektif, yang dalam pengenaan pajak pertama kali mendasarkan pada keadaan subjek pajak, yang dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk penghasilan kena pajak dari masing-masing wajib pajak. Semakin besar penghasilan kena pajak maka semakin besar pula pajak yang dikenakan padanya. Untuk mencapai tujuan ini tarif pajak yang paling tepat adalah tarif pajak progresif. Tarif progresif adalah tarif pajak dengan persentase yang semakin besar (meningkat) apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat (naik).²³

Reformasi perpajakan di Indonesia telah dilakukan pertama kali tahun 1983, yakni dengan dikeluarkannya tiga Undang-Undang yaitu UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dan UU Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah .

Subjek pajak penghasilan (PPh) menurut UU No 36 Tahun 2008 terdiri atas tiga kelompok yaitu orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan

²³*Ibid.*, hlm.144.

menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap.²⁴ Sedangkan objek PPh menurut pasal 4 ayat 1 UU No 36 Tahun 2008 adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan, dengan nama dalam bentuk apapun, termasuk :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, uang pensiunan, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam UU ini
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

Sementara dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut UU No 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan pajak penjualan atas Barang Mewah, yang mulai diberlakukan tanggal 1 April 2010, pada pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan dalam hal adanya impor barang kena pajak, ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.

Adapun yang termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian, sedangkan jenis barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang seperti barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung

²⁴ Mohammad Zain dan Suryo Hermana, *Himpunan Undang -Undang Perpajakan*,(Jakarta Barat : PT Indeks,2010),hlm.109.

dari sumbernya, dan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.²⁵

Sementara Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan UU No 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu Bumi/ tanah/bangunan.

²⁵*Ibid*

BAB III

PAJAK DALAM FIQH SIYASAH

A. Sumber-Sumber Pendapatan Negara Menurut Islam

Menurut Abu Yusuf, sumber keuangan negara Islam terdiri dari : ¹

1. Ghanimah

Menurut kamus bahasa Arab, ghanimah berasal dari kata ghanama yang berarti memperoleh jarahan(rampasan perang). Menurut Sa'id Hawwa, ghanimah adalah harta yang diperoleh kaum muslimin dari musuh melalui peperangan dan kekerasan dengan mengerahkan pasukan, kuda-kuda, dan unta perang yang memunculkan rasa takut dalam hati kaum musyrikin. ²

Ghanimah merupakan sumber pendapatan utama negara Islam periode awal. Dasarnya adalah perintah Allah Swt. Dalam QS. An-Anfal ayat 41

﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَآبِئِنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

Artinya : ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang (ghanimah), maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, Kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan Ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Subjek ghanimah adalah kaum kafir, yang diperangi oleh pasukan Muslim secara kemiliteran, yang berada di daerah dar al-harb. Orang kafir yang berada dalam wilayah kekuasaan Islam (al-dzimmi) bukanlah subjek dari ghanimah melainkan mereka wajib membayar fay'I dalam bentuk jizyah dan kharaj.

¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2017),hlm. 192.

² Gusfahmi, *Op.Cit.*, hlm.86-90.

Sementara objek ghanimah bentuknya bisa barang bergerak seperti barang perhiasan serta persenjataan yang dirampas dari tangan mereka. Ada juga binatang ternak berupa onta, seperti onta milik suku quraisy yang membawa perbekalan logistic dan barang dagangan, harta yahudi bani Qainuqa karena mereka mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah Saw bisa juga harta yang tidak bergerak seperti tanah.³

2. Sedekah

Sedekah berasal dari kata shadaqa, yang berarti benar. Ia adalah pembenaran (pembuktian) dari syahadat (keimanan) kepada Allah Swt dan Rasulnya yang diwujudkan dalam bentuk pengorbanan materi. Menurut istilah agama sedekah sering disamakan dengan infaq, termasuk didalamnya hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja infaq berkaitan dengan materi sedangkan sedekah memiliki pengertian yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat materi dan non-materi.⁴

Menurut Ibnu Taimiyah, yang dimaksud dengan sedekah adalah zakat yang dikenakan atas harta kekayaan Muslim tertentu. Termasuk di dalamnya zakat hasil panen, yaitu sepersepuluh atau separuh dari sepersepuluh yang dipungut dari hasil panen biji-bijian atau buah-buahan. Juga zakat atas binatang ternak seperti onta, domba, sapi, zakat atas barang dagangan dan zakat atas dua logam mulia yaitu emas dan perak.⁵

2. Infaq

Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut Istilah, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk satu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya maka infaq tidak mengenal nisab. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang

³ *Ibid*

⁴ *Ibid.*, hlm.94.

⁵ *Ibid*

yang beriman baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia dalam kondisi lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu maka infaq boleh diberikan kepada siapa saja, misalnya kepada kedua orang tua, anak yatim dan sebagainya.

3. Zakat

Zakat adalah hak tertentu yang diwajibkan Allah SWT terhadap harta kaum muslimin yang diperuntukkan bagi mereka dalam Al-Quran disebut kalangan fakir miskin dan mustahik lainnya sebagai tanda syukur atas nikmat Allah dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya serta untuk membersihkan diri dari harta-Nya. Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam firman Allah Surah An- Nisa ayat 77.⁶

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya : *Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat.*

Orang yang enggan mengeluarkan zakat akan mendapatkan siksaan di akhirat dan di dunia. Adapun rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari *nishab* (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.⁷

Selain rukun zakat diatas, zakat juga mempunyai syarat wajib zakat yang terdiri dari :

- a. Merdeka
- b. Islam
- c. Baligh dan berakal

⁶*Ibid.*, hlm.103.

⁷ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset, 1995), hlm.91.

- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati
- e. Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya
- f. Harta yang dizakati adalah milik penuh
- g. Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan tahun qamariyah
- h. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang

4. Ushr

Ushr berarti sepersepuluh. Ini merupakan suatu pajak atas hasil pertanian. Ushr sering juga digunakan dalam pengertian sedekah dan zakat., sebab tidak ada garis tegas antara zakat dan ushr di dalam fiqh. Istilah ushr tidak ditemukan di dalam Al-quran, tetapi ada ayat dalam QS Al-Baqarah ayat 267 diambil sebagai acuan dan ayat ini ditujukan kepada penguasa.⁸

Ushr diwajibkan hanya ketika ada hasil yang nyata. Tanahnya adalah tanah ushr dan pemiliknya adalah orang Islam. Untuk kepentingan penentuan ushr ahli hukum menggolongkan hasil pertanian dalam dua kategori, yaitu hasil pertanian sayuran dan jagung, dan kebun menghasilkan seperti buah-buahan. Ushr atas hasil pertanian dibayar pada saat panen. Ushr termasuk ke dalam kelompok sedekah yang juga termasuk penerimaan negara tidak penuh yang penggunaannya adalah untuk kelompok yang sudah ditentukan langsung oleh Allah.

5. Fay'i

Fay'i berarti mengembalikan sesuatu. Dalam terminologi hukum fay'i menunjukkan seluruh harta yang didapat dari musuh tanpa peperangan. Istilah fay'I digunakan untuk seluruh harta yang diperoleh dari musuh, baik harta tak bergerak seperti tanah dan pajak yang dikenakan pada tanah (kharaj), pajak kepala (jizyah), dan bea cukai

⁸ Gusfahmi, *Op.Cit.*, hlm. 113.

(ushr) yang dikenakan dari para pedagang non-Muslim. Fay'i disebut pendapatan penuh negara karena negara memiliki otoritas penuh dalam menentukan kegunaan pendapatan tersebut yaitu untuk kebaikan umum masyarakat.⁹

6. Jizyah

Istilah jizyah berasal dari kata jaza yang berarti kompensasi. Dalam terminologi keuangan Islam, istilah tersebut digunakan untuk beban yang diambil dari penduduk non-Muslim yang ada di negara Islam sebagai biaya perlindungan yang diberikan kepada mereka atas kehidupan dan kekayaan serta kebebasan untuk menjalankan agama mereka. Di samping itu, mereka dibebaskan pula dari kewajiban militer dan diberi keamanan sosial.¹⁰

Jizyah adalah kewajiban keuangan atas penduduk non-Muslim di negara Islam sebagai pengganti biaya perlindungan atas hidup dan properti dan kebebasan untuk menjalani agama mereka masing-masing. Jizyah diambil dari kalangan ahli kitab, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jizyah dikenakan atas diri setiap orang kafir, bukan atas harta mereka. Jizyah sebagai pajak individu hanya dipungut dari orang-orang yang memiliki kemampuan untuk membayar. Ia tidak dipungut dari fakir miskin dan buta yang tidak memiliki keterampilan atau pekerjaan. Ia diwajibkan atas laki-laki dewasa yang berakal dan memiliki kemampuan. Jizyah hanya dikenakan kepada orang-orang kafir yang tinggal di negeri Islam yang mengelola tanah-tanah yang ditaklukkan kaum Muslimin.

Jizyah merupakan harta umum yang akan dibagikan untuk kemaslahatan seluruh rakyat dan wajib diambil setelah satu tahun, serta tidak wajib sebelum satu tahun. Jizyah

⁹ *Ibid.*, hlm.118.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.119.

termasuk fay'i didistribusikan untuk kepentingan kaum Muslimin seluruhnya baik yang ikut berperang maupun tidak.

7. Kharaj

Secara harfiah kharaj berarti kontrak, sewa-menyewa atau menyerahkan. Dalam terminology keuangan Islam, kharaj adalah pajak atas tanah atau hasil tanah, dimana para pengelola wilayah taklukkan harus membayar kepada negara Islam. Kharaj adalah hak yang diberikan Allah Swt kepada kaum Muslim dari orang-orang musyrik yang tergolong ke dalam kelompok pendapatan negara fay'I yang diwajibkan setelah menunggu satu tahun.¹¹

Objek dari kharaj adalah karena tanahnya bukan karena penghasilan atas tanah sementara subjeknya dikenakan atas orang kafir dan juga Muslim karena membeli tanah kharajiyah. Apabila orang kafir yang mengelola tanah kharaj masuk Islam maka ia tetap dikenakan kharaj sebagaimana keadaan sebelumnya. Seorang Muslim boleh membeli tanah kharaj dari seorang kafir dzimmi dan ia tetap dikenakan kharaj. Bila seorang kafir masuk Islam, maka tanah itu tetap menjadi miliknya, dan mereka wajib membayar 10% dari hasil buminya sebagai zakat, bukan sebagai kharaj.

Istilah pajak dalam Islam, baru dikenal pada tahun Sembilan Hijriyah menurut pendapat yang kuat, meskipun ada pendapat lemah mengatakan bahwa tahun kedelapan Hijriyah. Ketika Nabi masih hidup, wajib pajak baru terbatas pada orang-orang Dzimmi

¹¹ *Ibid*

dan Ahlul Kitab yang ditaklukkan dalam peperangan.¹² Penarikan ini dilatarbelakangi oleh turunnya perintah dalam Al-Quran yang berbunyi :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya : Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dan tidak pula kepada hari kemudian, mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai membayar Jizyah (pajak) dengan patuh, dan mereka tetap dalam keadaan tunduk. (At-Taubah : 29).

Kewajiban zakat dalam Islam dengan dasar ayat tersebut diatas, dikembangkan oleh Khalifah Umar bin Khattab dengan mewajibkan seluruh penduduk yang tunduk di bawah kekuasaan pemerintah Islam. Lalu hasil penarikan pajak itu digunakannya untuk memberi gaji kepada pejabat pemerintah dan serdadunya. Hal ini dilakukan oleh Khalifah setelah Kerajaan Persia ditaklukkan oleh tentara Islam, maka di sanalah beliau mempelajari sistem perpajakan yang telah berlaku dinegeri itu. Lalu diterapkannya diseluruh wilayah pemerintah Islam.

B. Pengertian Pajak

Ada tiga ulama yang memberikan defenisi pajak, yaitu Yusuf Qardhawi, Gazi Inayah, dan Abdul Qadim Zallum.¹³

1. Yusuf Qardhawi berpendapat pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

¹² *Ibid.*, hlm.178.

¹³ Gusfahmi, *pajak menurut Syariah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.31.

umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lainnya yang ingin dicapai oleh negara.¹⁴

2. Gazi Inayah berpendapat pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang yang bersifat mengikat tanpa ada imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.
3. Abdul Qadim Zallum berpendapat bahwa pajak adalah adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslimin untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi di baitul mall tidak ada uang atau harta.

C. Karakteristik Pajak dalam Islam

Adapun karakteristik pajak (dharibah) menurut syariat, adalah sebagai berikut:

1. Pajak bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap di pungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (mustahik).¹⁵
2. Pajak hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak ditujukan untuk seluruh warga negara tanpa membedakan agama

¹⁴Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh az-Zakah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973), terj.OlehSalman Harun (jilid 1), Didin Hafinudin dan Hasanuddin (Jilid 2), *Hukum zakat*. (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, Cet. V, 1999). hlm. 9

¹⁵Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta:Gema Insani, 2002), hlm.51.

3. Pajak hanya diambil dari kaum Muslim, tidak kaum non-muslim. Sebab, dharibah dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum muslim, yang tidak menjadi kewajiban non-muslim. Sedangkan teori pajak non-Islam tidak membedakan muslim dan non-muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi.
4. Pajak hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya.¹⁶
5. Pajak hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih. Jika sudah cukup maka pemungutannya dihentikan. Sedangkan teori pajak non-Islam tidak ada batasan pungutannya. Selagi masih bisa dipungut akan terus dipungut.
6. Pajak dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Sedangkan menurut teori pajak non-Islam pajak tidak akan dihapus karena pajak satu-satunya sumber pendapatan.¹⁷

D. Pajak bukan Zakat

Pajak adalah membayar tunai, artinya seorang mukallaf membayar dengan uang tunai bukan dengan barang, pajak adalah kewajiban yang mengikat, artinya bahwa pajak adalah kewajiban yang dipungut dari setiap individu sebagai suatu keharusan. Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa negara mempunyai kekuatan memaksa kepada rakyat. Pajak dalam arti suatu keharusan ini tidak membutuhkan musyawarah atau persetujuan masyarakat pemilik harta. Bagi masyarakat tidak boleh menolak pajak dan menolak keputusan pemerintah dalam membuat hukum perundang-undangan pajak, misalnya batasan barang, ukurannya, ketentuannya, waktu penarikannya dan sebagainya. Pajak

¹⁶*Ibid*

¹⁷*Ibid*

juga merupakan suatu kewajiban tuntutan politik untuk keuangan negara. Pada zaman Rasulullah zakat dikenakan kepada penduduk yang beragama Islam sedangkan pajak dikenakan kepada penduduk Non-Muslim. Tidak ada penduduk terkena *double duties* (kewajiban rangkap) berupa pajak dan zakat.¹⁸

Sedangkan zakat adalah kewajiban yang bersifat material, seorang mukallaf muslim membayarnya baik secara tunai maupun berupa barang. Adapun manfaat dari zakat adalah :

1. Sebagai sarana menghindari kesenjangan sosial yang mungkin dapat terjadi antara kaum aghniya dan dhufa.
2. Sebagai sarana pembersihan harta dan juga ketamakan yang dapat terjadi serta dilakukan oleh orang yang jahat.
3. Sebagai sarana pemberantas penyakit iri hati bagi mereka yang tidak punya.
4. Sebagai sarana menyucikan diri dari perbuatan dosa.

Sementara pihak- pihak yang terkait dengan zakat terdiri dari :¹⁹

- a. Muzaki, yaitu orang yang melakukan pembayaran zakat. Dimana kewajiban muzaki adalah :
 1. Mencatat harta kekayaan yang dimilikinya
 2. Menghitung zakat dengan benar
 3. Membayarkan zakat kepada amil
 4. Melafalkan akad pada saat membayar zakat.

¹⁸ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Malang : CV Haji Masagung,1989).hlm.250.

¹⁹ Nurul Huda dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta : Kencana,2010).hlm.300-302.

- b. Mustahik, adalah mereka-mereka yang berhak untuk menerima pembayaran zakat. Yang berhak menerima zakat adalah orang fakir, miskin, pengurus zakat, muallaf, memerdekakan budak
- c. Kelompok muallaf, adalah mereka yang baru masuk Islam.
- d. Kelompok Riqab (kelompok yang memerdekakan budak) adalah kelompok budak.
- e. Kelompok Gharimin (orang yang berhutang) adalah mereka yang karena kegiatannya terhadap umat akhirnya menyebabkan dirinya tersangkut utang piutang.
- f. Fisabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah) adalah mereka yang berjuang untuk mendapatkan ridha Allah.
- g. Kelompok Ibnu Sabil (orang dalam perjalanan) adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dimana perjalanannya ini adalah untuk keperluan baik.²⁰

E. Zakat Pengurang Pajak

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, sebab 78% dari dana APBN berasal dari pajak. Karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, maka pemerintah berupaya terus-menerus meningkatkan perolehan pajak. Namun demikian walaupun terjadi peningkatan dalam penerimaan pajak, *tax ratio* Indonesia yang 13,6% dari PDB masih di bawah rata-rata *tax ratio* negara-negara Eropa dan Amerika yang mencapai 33%. Sumber pajak di Indonesia cukup besar untuk digali. Sumber pajak yang jumlahnya besar berada di tangan penduduk muslim. Sebagaimana diketahui penduduk muslim di Indonesia berjumlah sekitar 87% dari total penduduk. Walaupun penduduk muslim 87% dari penduduk Indonesia, tetapi dalam pemasukan pajak tidak berbanding lurus dengan banyaknya jumlah penduduk muslim yang ada. Hal ini mungkin saja

²⁰*Ibid*

disebabkan penduduk muslim enggan membayar pajak, karena telah ada kewajiban dalam agama Islam yang disebut zakat.²¹

Dalam ketentuan Undang-Undang No 17 tahun 2000 menetapkan pembayaran zakat masuk ke dalam biaya pajak penghasilan pribadi maupun perusahaan bukan sebagai pengurang pajak secara langsung. Akhir-akhir ini berkembang wacana untuk menjadikan zakat sebagai *tax deductible*. muzakki umumnya langsung membayar zakat ke lembaga zakat dan di lain pihak juga tetap membayar pajak secara penuh kepada negara. Umat Islam Indonesia menunggu keseriusan pemerintah dalam penerapan zakat sebagai *tax deductible* seperti di Malaysia. Wacana ini disambut gembira oleh para pengusaha. Melalui undang-undang tersebut para pengusaha tidak terkena kewajiban ganda, zakat dan pajak. Insentif pajak bagi donasi juga telah berlaku di beberapa negara Eropa, Amerika bahkan Malaysia. Ada kekhawatiran bahwa jika zakat mengurangi pajak maka perolehan pajak akan berkurang.²²

Selama ini di kalangan umat Islam beredar anggapan yang salah, bahwa membayar zakat dapat langsung mengurangi pajak yang akan dibayarkan. Sebenarnya yang benar dimaktubkan dalam Undang-Undang No 38 tahun 1999 bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat(BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi akan dikurangkan terhadap laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan. Di dalam UU No 17 tahun 2000 juga ditetapkan bahwa zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan secara resmi oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk Islam atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki kaum Muslim, dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak. Dengan kata lain, sebagaimana yang diatur

²¹ Hafifuddin, *Zakat untuk Kesejahteraan Bersama*. Diambil juni 2019, dari www.budpar.go.id/filedata/3270_1121_ZAKATBAZNAS.pdf.

²²*Ibid*

dalam Keputusan Dirjen Pajak No KEP-542/PJ/2001 bahwa zakat atas penghasilan dapat dikurangkan atas penghasilan neto. Jika penghasilan bruto seorang wajib pajak adalah Rp. 5.000.000.00 sedangkan wajib pajak tersebut telah menunaikan zakat sebesar Rp. 1.000.000.00 maka pajak yang harus dibayarkan adalah Rp.4.000.000.00 (Rp. 5.000.000.00 – Rp. 1.000.000.00) dikalikan tariff progresifnya sebesar 5% yaitu Rp. 200.000.00. Jadi, bukan bebas pajak.²³

F. Persamaan antara Pajak dan Zakat

Berbagai pendapat kini berkembang dikalangan masyarakat tentang persamaan dan perbedaan antara pajak dan zakat. Sebagian mempersamakan secara mutlak yaitu sama dalam status hukumnya, tata cara pengambilannya, maupun pemanfaatannya sebagian lagi membedakan secara mutlak, berbeda dalam pengertian, tujuan dan tata cara pengambilan.²⁴

Adapun persamaan pokok antara pajak dan zakat :

a. Unsur paksaan

Seorang muslim yang memiliki harta yang telah memenuhi persyaratan zakat, jika melalaikan atau tidak mau menunaikannya, penguasa yang diwakili oleh para petugas zakat, wajib memaksanya. Demikian pula halnya seseorang yang sudah termasuk kategori wajib pajak, dapat dikenakan tindakan paksaan padanya, baik secara langsung maupun tidak langsung, jika wajib pajak melalaikan kewajibannya. Tindakan paksa tersebut dilakukan secara bertingkat mulai dari peringatan, teguran, surat paksa, sampai dengan penyitaan.

²³*Ibid*

²⁴Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm.300.

b. Dari sisi tujuan

Dari sudut pembangunan kesejahteraan masyarakat, zakat memiliki tujuan yang sangat mulia diantaranya adalah menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana, seperti bencana alam, menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekerasan dalam masyarakat. Demikian pula pada pajak, tujuan relatif sama dengan tujuan diatas, terutama dalam hal pembiayaan pembangunan negara untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat banyak.

Selain persamaan diatas, pajak dan zakat juga memiliki perbedaan yang menyebabkan keduanya tidak mungkin secara mutlak dianggap sama, meskipun terdapat beberapa persamaan. Adapun perbedaan antara pajak dan zakat adalah :

Uraian	Pajak	Zakat
Dasar Hukum	Undang-Undang negara	Al-Quran dan Hadist
Wajib Bayar	Warga negara	Muslim saja

Sifat	Kewajiban kenegaraan	Kewajiban keagamaan
Objek	Harta tetap, pendapatan kotor, penjualan	Harta tertentu, dan pendapatan bersih
Kegunaan	Pengeluaran	Mustahiq
Imbalan	Tersedianya barang dan jasa publik	Pahala dari Allah

Pajak dan zakat merupakan dua kewajiban bagi warga Muslim di Indonesia yang diatur oleh undang-undang.²⁵ Menurut Ma'rie Muhammad fungsi pajak di negara berkembang seperti Indonesia adalah :

- a. Pajak merupakan instrument penerimaan negara
- b. Pajak merupakan alat untuk mendorong investasi
- c. Pajak merupakan alat redistribusi

Berdasarkan sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu *self assessment*, wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan,

²⁵Maessarorussolichah, *Hukum Pajak*,(Yogyakarta : Teras, 2008),hlm.19.

memotong, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar dan dilaporkan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.²⁶

G. Posisi Zakat dan Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam

Sebagian pemikir kontemporer menyebutkan bahwa zakat identik dengan pajak karena kesamaan unsur-unsurnya, istilah dan pengertiannya. Atau zakat adalah pajak pemerintah. Dalam hukum ekonomi, pajak diartikan sebagai kewajiban membayar uang tunai yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang secara paksa, dengan sifat tertentu tidak ada imbalan yang setimpal serta menjadi keharusan bagi individu yang mampu. Pajak dialokasikan untuk menutup kebutuhan umum dan memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

Adapun kewajiban umum pemerintah terhadap pajak dan zakat adalah dimana pajak itu ketentuan kewajibannya telah ditetapkan oleh hukum pemerintah yang satu kesatuan dalam sistem sosialis atau negara bagian dalam sistem kapitalis. Pemerintah yang menetapkan pajak adalah pemerintahan yang mengacu pada rasio manusia yang didasarkan atas kesepakatan sosial sedangkan pajak dalam konteks pemahaman ini adalah menjurus pada kezhaliman atau penindasan terhadap individu.²⁷

Pajak dipungut dengan cara paksa. Hal ini berangkat dari perspektif pemerintah yang mengikuti teori keadilan sosial. Pajak menjadi kewajiban individu dan masyarakat yang harus dibayarkan dan akan mendapatkan imbalan dari pemerintah berupa layanan perlindungan, keamanan, kesehatan dan hal-hal umum lainnya.

Apabila dikaitkan dengan zakat, zakat sangatlah berbeda dengan pajak dalam memperoleh imbalan, yaitu sesuai dengan ketentuan ukhrawi sebagai imbalan terbesar.

²⁶*Ibid*

²⁷*Ibid*

Zakat memang tidak mendapatkan imbalan bahkan imbalan itu harus ditiadakan oleh pembayar zakat, sebab imbalan itu berupa pahala bukan berupa materi yang rendah nilainya. Zakat yang dikeluarkan oleh orang Islam bukan berupa manfaat materi yang dapat diperoleh atau tidak dapat diperoleh imbalannya bentuk barang. Yang diharapkan adalah imbalan pahala, ampunan dan kridaan Allah.²⁸

²⁸*Ibid*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewajiban Pembayaran Pajak Bagi Masyarakat Muslim

Pajak merupakan iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara.¹ Pemungutan pajak menjadi konsekuensi logis dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai pencerminan suatu keadilan untuk kesejahteraan, dengan berlandaskan pada teori dan asas-asas perpajakan yang sifatnya universal. Untuk kebanyakan negara pajak merupakan salah satu devisa dalam menunjang keberhasilan pembangunan nasional.

Koneksitas antara zakat dan pajak terlihat pada hubungan antara keduanya sama-sama diatur dalam aturan hukum positif Indonesia yang setara, yaitu berbentuk undang-undang. Oleh karena itu kedudukan zakat dan pajak adalah sama, tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Hubungan antara zakat dan pajak tampak pada, daya paksa, daya tuju dan lembaga pengelolanya. Daya paksa pada zakat sebagaimana ditegaskan salah satu butir pada Undang-undang Pengelolaan Zakat bahwa “Zakat adalah harta wajib yang disisihkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya”.² Begitupun pada pajak, apabila dilalaikan maka akan diberikan tindakan paksa secara bertingkat mulai dari peringatan, surat paksaan sampai dengan penyitaan.³ Dengan demikian berarti mengandung keharusan bagi seseorang untuk melakukannya.

¹ J. Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm.137.

² Undang -Undang Zakat, No. 38 Tahun 1999. Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (2).

³ Subiyakto Indra Kusuma, *Mengenal Dasar-Dasar Perpajakan*, (Surabaya: Usaha Nasional Indonesia, 1998), hlm. 47

Ada beberapa alasan dan keharusan kaum muslimin menunaikan kewajiban pajak yang ditetapkan negara, disamping penunaian kewajiban zakat, antara lain dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 177.

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾

Artinya :Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, Hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi , dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat , dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar(imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Selain ayat diatas, disebutkan juga alasan kaum muslimin menunaikan kewajiban pajak, dimana perintah ulil amri (pemerintah) wajib ditaati selama mereka menyuruh pada kebaikan dan ketaatan serta kemaslahatan bersama, yaitu dalam Surah An- Nisa ayat 59 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah , Taatilah Rasul-Nya dan Ulil Amri di antara kamu.

Tetapi apabila dana pajak dipergunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam , dan bertentangan pula dengan kemaslahatan bersama, maka tidak alasan bagi umat Islam untuk membayar pajak.⁴ Dalam ajaran Islam, seorang yang sudah

⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*,(Jakarta : Gema Insani Press,2002),hlm. 58-63.

dikategorikan mampu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Zakat berarti mengeluarkan jumlah tertentu dari harta yang dimilikinya untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan, yang semua itu dapat diperoleh dari mengeluarkan zakat. Zakat bukan hanya dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi orang-orang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya.⁵

Ketaatan kepada pemerintah untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, dalam hal ini kewajiban membayar pajak juga sama halnya ketaatan kepada agama yang mewajibkan untuk mengeluarkan zakat, meskipun pada masa rasulullah dan khulafaurrasidin zakat dikenakan kepada penduduk yang beragama Islam, sedang pajak dikenakan kepada penduduk non-Muslim. Tidak ada penduduk yang terkena kewajiban rangkap berupa zakat dan pajak. Oleh karena itu timbul masalah dan hambatan mengenai persepsi kewajiban umat muslim dalam hal pembayaran pajak dan zakat, yakni :⁶

1. Salah satu hambatan untuk memungut pajak dikalangan masyarakat modern adalah pandangan tentang hubungan antara pajak dan zakat. Zakat berbeda dengan dengan pajak, karena pajak adalah kewajiban kepada negara dan tidak mengandung nilai ibadah mahdoh. Pajak adalah penarikan oleh negara terhadap warga negara tetapi penerimaan pajak itu dipakai untuk memenuhi kepentingan warga negara seluruhnya. Sedangkan zakat adalah transfer pendapatan kekayaan dari orang-orang kaya kepada orang miskin yang membutuhkan serta kemaslahatan lainnya dan perkembangan agama.

⁵Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*,(Bogor : Litera Antara Nusa, 2001),hlm.34-35.

⁶ M. Dawam Rahardjo, *Islam Transformasi Sosial-Ekonomi*,(Yogyakarta : Lembaga Studi Agama Islam dan Filsafat,1999),Cet.ke-1,hlm.490.

2. Pembayaran zakat tidak menerima kontra-prestasi sebagaimana pembayaran pajak. Permasalahannya adalah pada zaman khalifah Abu Bakar Sidiq dan Umar bin Khattab, zakat memang merupakan penerimaan utama negara. pajak memang ada yang hanya dikenakan kepada non muslim.
3. Masalah lain yang menjadi keberatan banyak muslim adalah karena mereka harus melakukan kewajiban ganda, yakni membayar pajak dan zakat, walaupun mereka menyadari bahwa zakat merupakan kewajiban agama yang penyalurannya harus sesuai ketentuan dalam Al Quran surat At- Taubah ayat 60.

* إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

*Artinya: sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*⁷

B. Tinjauan Hukum Siyasah Terhadap Kewajiban Membayar Pajak

Pembayaran pajak ditinjau dari fiqh siyasah dapat dikembalikan kepada pendapat ulama mengenai boleh tidaknya pemerintah memungut pajak. Dimana ada ulama yang membolehkan pajak dan ada ulama yang tidak membolehkan pajak.

1. Ulama yang berpendapat bahwa pajak itu boleh

Untuk memenuhi kebutuhan negara akan berbagai hal, seperti menanggulangi kemiskinan, menggaji tentara dan lain-lain yang tidak terpenuhi dari zakat dan sedekah, maka harus muncul alternatif sumber baru. Dalam bab 7 tentang kebijakan

⁷ Departemen Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahannya*,(Bandung : CV Penerbit Jumanatul'Ali-Art)hlm.196.

fiscal telah diuraikan, bahwa pilihan itu ada dua, yaitu pajak atau utang. Selama utang mengandung konsekuensi riba, maka pajak adalah pilihan yang lebih baik dan utama.⁸

Pilihan kewajiban pajak ini sebagai solusi, telah melahirkan perdebatan dikalangan para fuqaha dan ekonomi Islam, ada yang menyatakan pajak itu boleh dan sebaliknya. Sejumlah fuqaha dan ekonomi Islam yang menyatakan bahwa pemungutan pajak itu diperbolehkan, antara lain :

- a. Abu Yusuf menyebutkan bahwa “semua khulafaurrasyidin, terutama Umar, Ali dan Umar bin Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Abu Yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani.”⁹
- b. Ibnu Khaldun dalam kitabnya *Muqaddimah*, dengan cara yang sangat bagus merefleksikan arus pemikiran para sarjana Muslim yang hidup pada zamannya berkenaan dengan distribusi beban pajak yang merata dengan mengutip sebuah surat dari Thahir bin Husain kepada anaknya yang menjadi seorang gubernur disalah satu provinsi : “oleh karena itu, sebarkanlah pajak pada semua orang dengan keadilan dan pemerataan, perlakukan semua orang sama dan jangan memberi perkecualian kepada siapa pun karena kedudukannya di masyarakat atau kekayaan, dan jangan mengecualikan kepada siapa pun sekalipun itu adalah

⁸ Gusfahmi., *Op.Cit.* hlm. 156.

⁹ *Ibid*

petugasmu sendiri atau kawan akrabmu atau pengikutmu. Dan jangan kamu menarik pajak dari orang melebihi kemampuan membayarnya” .

- c. Marghinani berpendapat bahwa “ jika sumber-sumber daya negara tidak mencukupi, negara harus menghimpun dana dari rakyat untuk memenuhi kepentingan umum. Jika manfaat itu memang dinikmati rakyat, kewajiban mereka membayar ongkosnya.”¹⁰
- d. Umer Chapra menyatakan “ hak negara Islam untuk meningkatkan sumber-sumber daya lewat pajak di samping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah fuqaha yang pada prinsipnya telah mewakili semua mazhab fiqih. Hal ini disebabkan Karena dana zakat dipergunakan pada prinsipnya untuk kesejahteraan kaum miskin padahal negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi-fungsi alokasi, distribusi,dan stabilitasi secara efektif. Hak ini dibela para fuqaha berdasarkan hadis “ pada hartamu ada kewajiban lain selain zakat “.
- e. Hasan Al-Banna, mengatakan, “ melihata tujuan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata, maka sistem perpajakan progresif tampaknya seirama dengan sasaran-sasaran Islam.”¹¹
- f. Ibnu Taimiyah mengatakan “larangan penghindaran pajak sekalipun itu tidak adil berdasarkan argument bahwa tidak membayar pajak oleh mereka yang berkewajiban akan mengakibatkan beban besar bagi kelompok lain”.
- g. Abdul Qadim Zallum mengatakan : berbagai pos pengeluaran yang tidak mencukupioleh Baitul Mal adalah menjadi kewajiban kaum muslimin. Jika

¹⁰*Ibid.*,hlm. 157.

¹¹*Ibid*

berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan atas kaum muslimin, padahal Allah juga telah mewajibkan negara dan umat untuk menghilangkan kemudharatan yang menimpa kaum muslimin. Jika terjadi kondisi tersebut, negara mewajibkan kaum muslimin untuk membayar pajak, hanya untuk menutupi (kekurangan biaya terhadap) berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan, tanpa berlebih.¹²

- h. Sayyid Rasyid Ridha, yang pernah ditanya mengenai pungutan orang Nasrani (inggris) di india terhadap tanah, ada yang separo dan ada yang seperempat dari tanah tersebut. Bolehkah hal itu dianggap sebagai kewajiban zakat, seperti 1/10 atau 1/20 ? beliau menjawab : “ sesungguhnya yang wajib dari 1/10 atau 1/20 itu hasil dari bumi adalah harta zakat yang wajib dikeluarkan pada delapan sasaran (delapan asnaf) menurut nash. Apabila dipungut oleh Amil dari Imam atau Amilnya wajib membagikan zakat itu kepada musthiknya. Apabila tidak dipungut oleh Amil, maka wajib kepada pemilik harta untuk mengeluarkannya, sesuai dengan perintah Allah. Harta yang dipungut oleh Nasrani tadi, dianggap sebagai pajak dan tidak menggugurkan kewajiban zakat. Orang itu tetap mengeluarkan zakat.” Hal ini berarti bahwa pajak tidak dapat dianggap sebagai zakat.¹³

2. Ulama yang berpendapat bahwa Pajak itu Haram

Di samping sejumlah fuqaha menyatakan pajak itu boleh dipungut, sebagian lagi mempertanyakan (menolak) hak negara untuk meningkatkan sumber-sumber daya melalui pajak, disamping zakat, adalah Hasan Turobi dari Sudan menyatakan bahwa pemerintahan yang ada di dunia Muslim dalam sejarah yang begitu lama “ pada

¹²*Ibid.*, hlm. 158.

¹³M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi dan lembaga keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, cet.III, 2000), hlm.37.

umumnya tidak sah”. Karena itu, para fuqaha khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan.

Sedangkan Ibnu Hazm mengatakan bahwa para pengawas (penjaga) yang ditugaskan untuk mengambil uang denda (yang wajib dibayar) di atas jalan-jalan, pada pintu-pintu kota, dan apa yang biasa dipungut di pasar-pasar dalam bentuk pajak atas barang-barang yang dibawa oleh orang-orang yang sedang melewatinya maupun (barang-barang yang dibawa) oleh para pedagang termasuk perbuatan dzalim yang teramat besar, hukumnya haram dan fasik kecuali apa yang mereka pungut dari para ahli harbi (kafir yang memerangi agama Islam) atau ahli Dzimmi (kafir yang harus membayar Jizyah sebagai jaminan keamanan di negeri muslim), yaitu dari barang yang mereka perjual belikan sebesar sepersepuluh atau setengahnya.

3. Alasan Ulama Membolehkan Pajak

- a. Zallum berpendapat bahwa anggaran belanja negara pada saat ini sangat berat dan besar, setelah meluasnya tanggung jawab (Ulil Amri) dan bertambahnya perkara-perkara yang harus disubsidi. Kadangkala pendapatan umum yang merupakan hak Baitul Mal seperti fay’I, jizyah, kharaj, ushr dan khusmus tidak memadai untuk anggaran belanja negara, seperti yang pernah terjadi dimasa lalu, yaitu masa Rasulullah, masa Khulafaurrasyidin, masa Muawiyah, masa Abbasiyah, sampai masa Utsmaniyah, dimana sarana kehidupan semakin berkembang. Oleh karena itu, negara harus mengupayakan cara lain yang mampu menutupi kebutuhan pembelanjaan Baitul Mal, baik dalam kondisi ada harta maupun tidak.¹⁴

¹⁴Gusfahmi., *Op. Cit.* hlm. 159.

- b. Maliki berpendapat bahwa karena menjaga kemaslahatan ummat melalui berbagai sarana-sarana seperti keamanan, pendidikan dan kesehatan adalah wajib, sedangkan kas negara tidak mencukupi, maka pajak itu menjadi wajib. Walaupun demikian syara' mengharamkan negara menguasai harta benda rakyat dengan kekuasaannya. Jika negara mengambilnya dengan menggunakan kekuatan dan cara paksa, berarti itu merampas, sedang merampas hukumnya haram.¹⁵
- c. Umer Chapra mengatakan bahwa sungguh tidak realistis bila sumber perpajakan negara- negara Muslim saat ini harus terbatas hanya pada lahan pajak (pos-pos penerimaan)yang telah dibahas oleh para fuqaha. Situasi telah berubah dan perlu melengkapi sistem pajak dengan menyertakan realitas perubahan, terutama kebutuhan massal terhadap infrastruktur sosial dan fisik bagi sebuah negara berkembang dan perekonomian modern yang efesien serta komitmen untuk merealisasikan maqashid dalam konteks ini. Sambil melengkapi sistem pajak, kita perlu memikirkan bahwa sistem tersebut tidak saja harus adil, tetapi juga harus menghasilkan, tanpa berdampak buruk pada dorongan untuk bekerja, tabungan dan investasi, serta penerimaan yang memadai sehingga memungkinkan negara Islam melaksanakan tanggung jawabnya secara kolektif.

4. Alasan Ulama Mengharamkan Pajak

- a. Ibnu Umar, beliau pernah ditanya apakah Umar Bin Khattab pernah menarik pajak dari kaum muslim. Beliau menjawab (tidak, aku tidak pernah mengetahuinya).
- b. Umar Bin Abdul Aziz, Umar pernah menulis sepucuk surat kepada Adi Bin Artah, ia berkata hapuskan dari manusia (kaum muslimin) pajak, karena pajak bukan hanya sekedar pajak saja. Kemudian beliau melanjutkan maka barang siapa yang

¹⁵ *Ibid*

menyerahkan zakatnya (kepada kita) terimalah ia dan barang siapa yang tidak menunaikannya maka cukuplah Allah yang akan membuat perhitungannya.

- c. Imam Ahmad juga mengharamkan pungutan pajak dari kaum muslimin
- d. Imam Al-Jashshas, yang dihapus atau ditiadakan oleh Rasulullah dari pungutan persepuluh adalah pajak yang biasa dipungut oleh kaum jahiliyah. Adapun zakat sesungguhnya bukanlah pajak.
- e. Imam Syaukani mengatakan para pemungut pajak dari manusia tanpa haq.

C. Tujuan Penggunaan Pajak Menurut Syariah

Tujuan pajak itu adalah untuk membiayai berbagai pos pengeluaran negara, yang memang diwajibkan atas mereka (kaum muslimin), pada saat kondisi Baitul Mal kosong atau tidak mencukupi. Jadi ada tujuan yang mengikat dibolehkannya memungut pajak itu, yaitu pengeluaran yang memang sudah menjadi kewajiban kaum Muslimin, dan adanya suatu kondisi kekosongan kas negara. jika menyalahi kedua hal ini, maka jelaslah pajak haram untuk dipungut. Artinya jika uang pajak itu digunakan untuk tujuan lain yang bukan kewajiban kaum Muslimin, maka ia jadi haram dipungut, karena tiada kerelaan dari sipembayar pajak.¹⁶

Pengeluaran yang dimaksud tentunya pengeluaran-pengeluaran yang sesuai dengan tuntutan Islam. Adapun yang termasuk kebutuhan primer bagi rakyat secara keseluruhan adalah keamanan, pengobatan, pendidikan, dan sebagainya.

Sedangkan menurut Zallum, ada enam jenis pengeluaran yang bisa dibiayai oleh pajak, yaitu :

1. Pembiayaan jihad, pembiayaan jihad dan yang berkaitan dengannya seperti pembentukan dan pelatihan pasukan, pengadaan senjata, dan sebagainya.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 178.

2. Pembiayaan untuk pengadaan dan pengembangan industry militer dan industry pendukungnya.
3. Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pokok orang fakir, miskin, dan ibnu sabil.
4. Pembiayaan untuk gaji tentera, hakim, guru, dan semua pegawai negara untuk menjalankan pengaturan dan pemeliharaan berbagai kemaslahatan umat.
5. Pembiayaan atas pengadaan kemaslahatan atau fasilitas umum yang jika tidak diadakan akan menyebabkan bahaya bagi umat semisal jalan umum, sekolah, rumah sakit, dan lainnya.
6. Pembiayaan untuk penanggulangan bencana dan kejadian yang menimpa umat, sementara harta di Baitul Mal tidak ada atau kurang.

Oleh karena itu pajak adalah amanah rakyat, menurut Maliki ia harus dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak. Ia tidak digunakan untuk tujuan lain .¹⁷

¹⁷*Ibid.*, hlm. 179-180.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis, maka dapat disimpulkan bahwa Pembayaran pajak merupakan perbuatan hukum yang sah jika dilakukan oleh orang atau subjek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum. Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia dan sumber pajak terbesar berada pada penduduk Muslim. Pembayaran pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang wajib ditunaikan oleh kaum Muslim karena pajak merupakan suatu kewajiban tuntutan politik untuk keuangan negara. kewajiban tersebut dilandasi dengan alasan dimana pada masa Daulah Abbasiyah pajak merupakan elemen yang sangat penting bagi pengembangan negara, dan pada masa itu dicatat sejarah Islam merupakan zaman dimana Islam mengalami kejayaan/kemajuan di segala bidang. Namun, pada zaman Rasulullah pajak hanya dikenakan pada penduduk non-Muslim sedangkan penduduk Islam hanya dikenakan zakat.

Dalam Islam, yang menjadi alasan kaum Muslim menunaikan kewajiban pajak yaitu dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 tentang ketaatan kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri. Ulil amri yang di maksud pada ayat tersebut adalah pemerintah. Pemerintah telah menetapkan pajak sebagai sumber pendapatan maka mau tidak mau ketetapan membayar pajak wajib dijalankan karena apabila tidak dijalankan akan dikenakan sanksi. Setiap

Muslim wajib mentaati pemerintahnya selama pemerintah menyuruh kepada kebaikan.

B. Saran

1. Pembayaran pajak di Indonesia harus dibuat sesuai dengan aturannya baik itu dengan mendasarkan pada hukum syariat maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia
2. Tujuan dari pajak itu digunakan untuk kemaslahatan umat dan bukan untuk mendatangkan kemudharatan
3. Pembayaran pajak di Indonesia menurut Fiqh siyasah harus tepat sasaran yaitu dipungut untuk tujuan bersama bukan untuk kepentingan pribadi atau penguasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifia, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keinginan Untuk Membayar Pajak*, Fakultas Akuntansi Universitas Negeri Solo, Solo, 2015,
- Al- Mawardi, *AL-Ahkam Al- Sulthaniyah wal-Wilaayaatud-Diniyah*, Al-Maktab Al-Islami, Beirut, 1996,
- Arif, M Nur Riyanto, *Fungsionalisasi Pajak dalam Perekonomian*. Jurnal. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah diakses dari Iswandivaqih.blogspot.com /2019 pada tanggal 14 Maret 2019.
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,
- Departemen Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahannya*, CV Penerbit Jumanatul'Ali-Art, Bandung
- Didin Afifuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modren*, Gema Insani Press, Jakarta, 2002,
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, PT Rajawali Pers, Jakarta, 2011,
- Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006,
- Gusfahmi, *pajak menurut Syariah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta , 2007,
- Handoko, *Ekonomi Islam: Pajak dalam Tinjauan Hukum Islam*. Jurnal Penelitian Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009,

HR.Tirmidji dari Fatimah binti Qais RA, *Kitab Zakat*, Bab 27, Hadis No.659-660 dan Ibnu Majah, *Kitab Zakat*, Bab III, Hadis No.1789

Imam, Abu Bakar, *Ahkamul Quran*, Darulhayait Tuross Al – Arobi, Lebanon, 1992,

Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirannya Jilid 3*, Widya Cahaya, Jakarta,

Keuangan Republik Indonesia DJP, *Lebih Dekat dengan Pajak*, 2013

Maessarorussolichah, *Hukum Pajak*, Teras, Yogyakarta, 2008,

Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah*, Penerbit Kalam Mulia, Jakarta, 1998,

M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi dan lembaga keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, cet.III, Jakarta, 2000,

Mardiasmo, *Edisi Revisi : Perpajakan*, ANDI, Yogyakarta, 2003,

Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta , 2010,

Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Material*, Graham Ilmu, Yogyakarta, 2010,

Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, CV Haji Masagung, Malang, 1989,

- M. Dawam Rahardjo, *Islam Transformasi Sosial-Ekonomi*, Lembaga Studi Agama Islam dan Filsafat, Yogyakarta, 1999 ,Cet.ke-1
- Mohammad Zain dan Suryo Hermana, *Himpunan Undang –Undang Perpajakan*, PT Indeks, Jakarta Barat, 2010,
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Radar Jaya Pratama, Jakarta, 2001,
- Munthoha, Dkk, *Pemikiran dan Peradaban Islam*, UI Press, Yogyakarta, 1998,
- Nurul Huda dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Kencana, Jakarta, 2010,
- Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, PT Eresco, Bandung, 1974,
- Rusydi Khairul, *Zakat sebagai Alternatif Pembayaran Pajak dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Brawijaya, Dipublikasikan dalam Jurnal Tema Volume 7 Nomor 1 Maret 2005,
- Santoso Brotodiharjo, *pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Rafika Aditama, Bandung, 2003,
- Subiyakto Indra Kusuma, *Mengenal Dasar-Dasar Perpajakan*, Usaha Nasional Indonesia, Surabaya, 1998,
- Sri Pudyatmoko, *Hukum Pajak*, Cv Andi Offset, Yogyakarta, 2006,
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2017,

Undang – Undang Zakat, No. 38 Tahun 1999. Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (2).

Umer Chapra, *Edisi Terjemah : Islam dan Tantangan Ekonomi*, Gema Insani Press, Cet 1, Jakarta, 2000,

Wahbah Al – Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 1995,

Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2003,

Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Litera Antara Nusa, Bogor, 2001,

Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh az-Zakah*, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1973, terj. Oleh Salman Harun (jilid 1), Didin Hafinudin dan Hasanuddin (Jilid 2), *Hukum zakat*, PT Pustaka Litera Antarnusa, Jakarta, Cet. V, 1999,

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Siti Saadah Siagian
Nim : 15 103 00057
Tempat/Tanggal lahir : Aek Badak, 28 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Aek Badak

2. Nama Orang Tua
Ayah : Jubeir Siagian
Ibu : Mia Nasution
Alamat : Aek Badak

3. Pendidikan
 - a. SDN 102140 Aek Badak, Tamat Tahun 2009
 - b. MTS Al- Ahliyah Aek Badak , Tamat Tahun 2012
 - c. MAN 1 Padangsidempuan , Tamat Tahun 2015
 - d. Tahun 2015 melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (IAIN) Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Penulis

Siti Saadah Siagian
Nim : 1510300057



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022
Website: [http:// www.iainpsd.ac.id](http://www.iainpsd.ac.id)

Nomor : B787/In.14/D.6/PP.00.9/06/2019
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi 20 Juni 2019

Yth Bapak:
1. Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
2. Musa Aripin, S.HI., M.SI.

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb


Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Siti Saadah Siagian
NIM : 15 103 00057
Jurusan : Hukum Tata Negara -
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **Pembayaran Pajak Bagi Masyarakat Muslim Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqh Siyasah**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi Mahasiswa yang dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb

An. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik

Fatahuddin Harahap, M.Ag
NIP. 50103 200212 1 001

Ketua Jurusan



Dermina Dalimunthe, M.H
NIP.19710528 200003 2 005

KENYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II


Musa Aripin, S.HI., M.SI.
NIP.19801215 201101 1 009